



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	20 (dua puluh)
Tahun Sidang	:	2021-2022
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI)
Hari, Tanggal	:	Selasa, 14 September 2021
Pukul	:	14.00 WIB
Sifat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Martin Manurung, S.E., M.A Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Penjelasan terhadap biaya sewa kios pedagang pasar
Hadir	:	1. 30 orang dari 54 Orang Anggota Komisi VI DPR RI; 2. a. Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI); b. Wakil Ketua Umum; c. Sekretaris Jenderal; d. Ketua Bidang Jaringan; e. Ketua DWP APPSI Sulawesi Selatan. beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Ketua Bidang Jaringan, Ketua DWP APPSI Sulawesi Selatan pada pukul 14.30 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Ketua Bidang Jaringan dan Ketua DWP APPSI Sulawesi Selatan pada hari Selasa, 14 September 2021, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, S.E, M.A

II. KESIMPULAN RAPAT


1. Komisi VI DPR RI telah menerima penjelasan dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) terkait biaya sewa kios untuk pedagang dan digitalisasi pasar di Indonesia dengan aspirasi sebagai berikut :
 - a. Pasar rakyat diposisikan sebagai infrastruktur ekonomi negara, dimana pembangunan sarana dan prasarannya dibangun dan disiapkan oleh pemerintah dengan menggunakan anggaran APBN atau APBD.
 - b. Pasar rakyat yang biaya pembangunannya dibayar oleh pedagang pasar, status hak atas kios atau tempat usaha menjadi hak guna bangunan strata title.
 - c. Pasar dikelola secara profesional, yakni pengelola tidak hanya sebagai penarik retribusi, tetapi juga dapat meramaikan pasar sehingga omset pedagang naik.
 - d. Pedagang pasar dilibatkan dalam setiap perencanaan dan pembangunan pasar, bahkan kalau perlu, pedagang pasar dilibatkan dalam pengelolaan pasar.
 - e. Adanya zonasi dan jarak yang tegas antara pasar rakyat dan pewartung pemukiman dengan ritel modern baik *hyper/supermarket* maupun mini market.
 - f. Adanya pembinaan dari pemerintah untuk pedagang pasar, supaya pedagang pasar mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
 - g. Memberikan fasilitasi permodalan dengan persyaratan mudah dan biaya bunga rendah.
 - h. Memfasilitasi pedagang mendapatkan akses sumber barang yang kompetitif.
 - i. Meminta adanya keringanan membayar retribusi selama pandemi, baik berupa penghapusan, maupun pemotongan.
 - j. Perlu disusun Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pasar Tradisional.

2. Aspirasi Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) tersebut akan disampaikan kepada mitra terkait melalui Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri BUMN dan Menteri Investasi Republik Indonesia.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.00 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**



Martin Manurung, S.E., M.A.
A-352